

BIDIK KORUPSI RUMDIS POLITEKNIK, POLISI PERIKSA RALAHALU



Siwalimana

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Rabu (17/3) lalu, memeriksa mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Politeknik Negeri Ambon. Proyek yang rencananya akan dibangun di kawasan BTN Poka, Kecamatan Teluk Ambon itu dikerjakan PT Nusa Ina Pratama milik Jusuf Rumatoras. Karel Albert Ralahalu diperiksa sebagai saksi, lantaran proyek pengerjaan rumdis dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 sampai 2010 dimana jabatan Karel Albert Ralahalu saat itu sebagai Gubernur Maluku. “Beliau diperiksa Rabu pekan kemarin dalam status sebagai saksi terkait Kasus Pembangunan Rumah Dinas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010,” jelas Kepala Unit (Kanit) II Sub Direktorat (Subdit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Komisarisi Polisi (Kompol) Laurens Werluka di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku Senin (22/3).

Kasus Pembangunan Rumah Dinas Politeknik Ambon kini dalam tahap penyidikan, dimana hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui PT Nusa Ina telah menerima uang pekerjaan empat tahun anggaran, namun proyeknya fiktif. “Proyeknya ini fiktif, jadi PT Nusa Ina Pratama ini sudah ambil uang, dengan tujuan melakukan pembangunan di perumahan pemerintah daerah (pemda), namun ternyata itu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) lewat BTN, nah kontraktor proyek dalam hal ini PT Nusa Ina Pratama mengambil keuntungan disitu,” ungkapnya.

Menurut Laurens Werluka, keterangan Karel Albert Ralahalu selaku mantan Gubernur Maluku perlu, lantaran dalam dugaan korupsi di proyek ini ada keterkaitan rekanan PT Nusa Ina

Pratama selaku kontraktor dengan Koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Maluku, dimana terdapat tanda-tangan Surat Keputusan (SK) Pengembangan Perumahan yang diteken Koperasi PNS Pemprov. “Proyek pembangunan perumahan ini ada hubungan dengan koperasi PNS Pemprov Maluku. Pak Karel Albert Ralahalu diperiksa karena jabatannya saat itu selaku Gubernur dan ada tanda tangan SK untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh Koperasi PNS tersebut,” pungkasnya. Hingga kini penyidik masih terus melakukan pengembangan dan penyidikan lanjut guna menuntaskan dugaan korupsi rumah dinas Politeknik Ambon yang dikabarkan merugikan negara hingga Rp1,3 miliar.

Karel Albert Ralahalu yang dikonfirmasi semalam membenarkannya. Namun menurutnya, tidak ada relevansi antara jabatannya selaku Gubernur waktu itu dengan Proyek Pembangunan Rumdis Politeknik Negeri Ambon. “Benar saya dipanggil untuk diperiksa. Tapi itu tidak ada relevansinya. Hanya saja sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa,” kata Karel Albert Ralahalu.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Bidik Korupsi Rumdis Politeknik, Polisi Periksa Ralahalu, 23 Maret 2020
<https://siwalimanews.com/bidik-korupsi-rumdis-politeknik-polisi-periksa-ralahalu/>, diakses pada 23 Maret 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.